

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang membimbing manusia kejalan yang benar, jalan hidup yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadist, kapanpun dan dimanapun aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak boleh dilanggar karna harus mengikuti aturan dan ajaran islam. Allah SWT memerintahkan kepada semua umat islam untuk memperhatikan sesuatu yang halal serta yang haram sehingga jauh dari kata berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, seperti halnya praktek riba yang sudah dilakukan sejak zaman dulu, maka Allah mengutus para nabi untuk memerangi riba. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir.*

Islam itu agama yang mudah dan lengkap meliputi segenap aspek kehidupan, termasuk masalah pengelolaan ekonomi tanpa ada riba di dalamnya. Namun, terlepas dari itu semua manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain baik kebutuhan primer maupun sekunder. Sehingga dengan adanya saling membutuhkan maka timbullah interaksi-interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu interaksi sosial inilah yang paling penting dalam kehidupan mereka. Manusia dalam kehidupan sosial diharuskan untuk hidup tolong-menolong antar sesamanya, tolong-menolong yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak dan tolong-menolong tersebut dalam hal yang tidak dilarang oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw.

Misalnya dalam aspek ekonomi yaitu jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, serta banyak hal yang berkaitan dalam hal bermuamalah. Di antara banyaknya aspek kerja sama *shirkah* termasuk salah satu bentuk dari muamalah. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mempermudah manusia yang pada awalnya sangat susah untuk melakukan kegiatan ekonomi sendiri sekarang menjadi mudah dan ringan saat

dilakukan bersama. Menurut bahasa *shirkah* mengandung arti bercampur, bersekutu, berserikat.¹

Secara umum dapat diartikan bahwa *shirkah* merupakan akad kerja sama di mana salah satu pihak berkontribusi modal usaha sedangkan pihak lain yang melaksanakan usaha, mengenai pembagian keuntungan harus jelas dan diketahui oleh pihak yang berserikat atau bekerjasama sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional. Dalam teorinya, *shirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama, tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan maupun dirugikan dalam kerja sama tersebut, serta dilarang berbuat zalim dalam sebuah ikatan kerja sama.²

Adapun macam-macam *shirkah* dalam islam yakni sebagai berikut : 1) *Shirkah Inān*, 2) *Shirkah mufāwāḍah*, 3) *Shirkah amāl*, 4) *Shirkah wujūh*, 5) *Shirkah muḍārabah*.³ Namun pada penelitian ini, peneliti hanya fokus terhadap *Shirkah muḍārabah*.

Shirkah muḍārabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama sebagai penyedia modal (*sahibul al-māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan harus jelas diawal kontrak sedangkan kerugian di

¹ Achmad Warson Munawir, Kamus Munawir, cet 14, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), 765

² Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 125-127.

³ DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad shirkah

tanggung pemodal selama kerugian tidak disebabkan oleh pengelola.

Sama halnya seperti pengamatan peneliti, tentang kerjasama pembuatan batu bata antara pemborong dan pemilik lahan di Desa Melati Harjo. Kerja sama ini terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya, faktor ekonomi kebanyakan masyarakat kurang mampu yang tidak mempunyai lahan yang cukup mereka ahli dalam pembuatan batu bata, adapun yang mempunyai lahan namun tidak ahli dalam pembuatan batu bata sehingga munculah peran saling membantu antar sesama. Sehingga tidak jarang dari mereka (pemilik modal) dapat mengembangkan bisnis tersebut menjadi peluang usaha yang menjanjikan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian di Desa Melati Harjo ditemukan bahwa dalam praktiknya pemilik lahan membeli batu bata dari pembuat batu bata dengan harga murah sedangkan pemilik modal menjualkan batu bata tersebut dengan harga mahal bahkan 2 kali lipat dari harga yang dibeli dari pembuat batu bata. Hal ini menjadikan pembuat batu bata merasa rugi karena bahan baku dan biaya-biaya lain dari pembuat batu bata sehingga seharusnya keuntungan sama-sama di bagi rata selain itu di awal kesepakatan pemilik lahan tidak memberikan suatu perhitungan keuntungan dengan jelas, pemilik lahan hanya mengatakan bahwa setelah pembakaran batu bata maka akan

dibeli oleh pemilik lahan dan dia tidak memberikan kisaran harga berapa yang akan dibeli. Sehingga keuntungan yang diperoleh pembuat batu bata hanya sedikit sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan lebih banyak karena menjual batu bata tersebut ketengkulak dengan harga 2 kali lipat.

Jadi, pandangan hukum islam mengenai kerja sama (*shirkah*) harus saling menguntungkan dan tidak ada yang pihak merugi serta mengenai pembagian keuntungan harus dijelaskan pada awal kesepakatan. Mengingat bahwa manusia diciptakan untuk saling tolong menolong bukan berbuat merugikan sesama.

Berdasarkan uraian di atas terdapat adanya perbedaan antara ketentuan hukum islam tentang kerja sama (*shirkah*) dengan praktik kerja sama dengan sistem *Mudharabah* yang terjadi di Desa Melati Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, maka peneliti tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menalisis praktik kerja sama dengan sistem *Mudharabah* yang ada di Desa Melati Harjo dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yaitu **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA MUDHARABAH PEMBUATAN BATU BATA ANTARA PENGELOLA DAN PEMILIK LAHAN“ (Studi Kasus Di Desa Melati Harjo).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dikaji yaitu :

1. Bagaimana praktek kerja sama pembuatan batu bata di Desa Melati Harjo ?
2. Bagaimana sistem *Mudharabah* terhadap praktik kerjasama pembuatan batu bata antara pengelola dan pemilik lahan di Desa Melati Harjo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek kerja sama pembuatan batu bata di Desa Melati Harjo.
2. Untuk Mengetahui bagaimana sistem *Mudharabah* terhadap praktik kerjasama pembuatan batu bata antara pengelola dan pemilik lahan di Desa Melati Harjo ?.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai upaya maksimal bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, tentunya penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan secara teoritis, artinya penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi dan sekaligus menambah khazanah keilmuan khususnya mengenai praktik bagi hasil.

2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk lebih memahami hukum syari'at tentang bagaimana tata cara bagi hasil dan yang haram di lingkungan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada kesamaan. Berdasarkan penelitian tentang kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Pertama, skripsi dengan judul "*Kerja sama Maro Sawah Sistem Gembreg dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang)*". Oleh Muchammad Khoiruddin Ro'uf pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai kerja sama maro sawah di mana pihak penggarap berbuat curang terhadap pembagian hasil panen sehingga ada salah satu pihak dirugikan, dalam akad tersebut tidak sah karena didalamnya terdapat sebuah kecurangan.⁴ Persamaan dengan skripsi peneliti ada salah satu pihak yang diuntungkan, perbedaannya dengan skripsi tersebut adalah pada obyeknya.

⁴ Muchammad Khoiruddin Ro'uf, "*Kerja sama Maro Sawah Sistem Gembreg dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang)*" (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 64

2. Kedua, skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*”. Oleh Dewi Ayu Lestari pada tahun 2018. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja sama sistem paron diperbolehkan karena telah memenuhi akad *Mukhābarah*, serta sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syarak.⁵ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kerja sama sistem paron sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan akad bermuamalah dan hukum Islam maka sistem paron tersebut dibolehkan.
3. Skripsi ketiga, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijon Di Desa Gajah Kecamatan Sambit*”. Oleh Siskawati pada 2017, dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa jual beli salam dalam praktik jual beli batu bata hukumnya sah, perlu dilakukan pencatatan perjanjian jual beli agar tidak terdapat salah satu pihak yang dirugikan.⁶ Perbedaan dengan skripsi peneliti terdapat pada akad yang diterapkan.

⁵ Dewi Ayu Lestari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*” (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 62

⁶ Siskawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijon Di Desa Gajah Kecamatan Sambit*” (Skripsi-IAIN Ponorogo, 2017), 59.

4. Skripsi keempat, *“Analisis Konsep Ijarah Terhadap Jasa Buruh Dalam Pengambilan Upah Pembuatan Batu Bata Di Desa Eyat Mayang Kecamatan Kembar Lombok Barat”*. Oleh Herza Muzaki pada 2017, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa buruh pebuat batu bata tidak memberi tahu bahwa dia juga bekerja sama dengan pihak lain, di mana pengelola pertama tidak mengetahui bahwa buruhnya melakukan perjanjian pada pengelola lain sehingga buruh tersebut mendapatkan dua kali gaji. Hal ini tidak diperbolehkan dalam islam karena buruh tersebut sudah melakukan perjanjian kepada pihak pengelola pertama.⁷ Perbedaan dengan skripsi peneliti terdapat pada akad yang digunakan, akad yang digunakan dalam skripsi disebutkan adalah akad ijarah.
5. Skripsi kelima *“Tinjauan Hukum Islam Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus Di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”*. Oleh Hawa Santika pada 2015, dari skripsi tersebut dapat disimpulkan selama perjanjian pihak pemilik tanah merasa dirugikan karena pembuat batu bata yang menyewa tanahnya mengeruk tanah tersebut sehingga tidak dapat ditanami kembali, hal tersebut tidak dapat dibatalkan karena dalam perjanjian

⁷ Herza muzaki, *“Analisis Konsep Ijarah Terhadap Jasa Buruh Dalam Pengambilan Upah Pembuatan Batu Bata Di Desa Eyat Mayang Kecamatan Kembar Lombok Barat”* (Skripsi-IAIN Mataram, 2017), 64

tidak dikatakan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan perjanjian tersebut berakhir setelah waktu yang ditentukan yakni selama 3 tahun. Dalam hal tersebut terdapat kerusakan akad yakni objek akad rusak sebelum perjanjian berakhir sehingga melanggar syariat islam.⁸ perbedaan dengan skripsi peneliti adalah terletak pada akad.

6. Skripsi keenam, "*Hukum Akad Ijarah Tanah (Lahan) Yang Dijadikan Pembuatan Batu Bata Ditinjau Dari Pendapat Wahbah Az-zuhaili (Studi Kasus di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan)*". Oleh Muniro pada 2017, dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Wahbah Az-zuhaili tidak sah apabila akad ijarah menimbulkan kerugian disalah pihak. Dari beberapa skripsi tersebut diatas peneliti mengambil referensi dikarenakan skripsi tersebut berkenaan tentang kerja sama, yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam menuntaskan penelitian yang sedang dikaji peneliti, perbedaannya dengan skripsi diatas adalah terletak pada akad yakni *shirkah*.
7. Skripsi ketujuh, Abdul aziz, "Tinjauan ekonomi islam terhadap pembagian hasil kerjasama usaha tani padi antara pemilik lahan dan penggarap dalam akad

⁸ hawa santika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah (Studi Kasus Di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)" (Skripsi IAIN Purwokerto, 2015), 65

mukhabarah: studi kasus di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat”. Abdul aziz dalam penelitiannya menjelaskan tentang bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan ketentuan segala jenis biaya penggarapan termasuk bibit menjadi tanggung jawab penggarab. Kemudian hasil bersih setelah dikurangi biaya panen, satu bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk penggarab. Peneliti menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama praktik pembagian hasil kerjasama usaha tani padi dalam akad mukhabarah antara pemilik lahan dengan penggarab di Desa Jelantik adalah sebagaimana berlaku dan mentradisi di kalangan masyarakat setempat. Akad kerjasama tidak dinyatakan secara rinci mengenai segala ketentuan yang tertuang dalam akad mukhabarah. Kedua, menurut pandangan ekonomi islam praktik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam islam karena dilakukan dengan sama-sama suka. Meskipun ketentuan secara detail tidak diungkapkan dalam akad namun sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat setempat.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengangkat tema bagi hasil.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Abdu Aziz menggunakan akad Mukhabarah dalam kerjasama dan bagi hasil, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada Akad Mudharabah.

8. Skripsi ke delapan, Muhammad Hirjan, “Persepsi masyarakat sedayu Desa Kediri Lombok Barat terhadap praktik Murabahah di koperasi ponpes Nurul Hakim”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap praktik bagi hasil. Penelitian ini lebih fokus kepada prinsip syariah yang diterapkan di koperasi dalam menyalurkan pembiayaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hirjan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengangkat tema besarnya bagi hasil dan dengan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Muhammad Hirjan lebih menggunakan persepsi masyarakat sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada kegiatan bagi hasil pada Koperasi Gapokci. Dan juga perbedaannya dengan skripsi ini ialah penelitian Muhammad Hirjan memfokuskan penelitian pada pendapat nasabah bukan kepada lembaga atau kepada koperasinya.
9. Skripsi ke sembilan, Astuti, “Tinjauan Fikh Muamalah terhadap praktik Bagi Hasil antara pemilik barang dengan

pengampas di Desa Telagawaru”. Astuti dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik yang terjadi di lapangan dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik bagi hasil tersebut, penelitian yang Astuti lakukan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat dalam hal menggunakan akad bagi hasil dalam usaha mereka terutama dalam peraktek bagi hasil antara pemilik barang dengan pengampas.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah, pertama pembagian hasil usaha antara pemilik barang dan pengampas di Desa Telagawaru adalah pengampas dengan pemilik barang bergabung tanpa ada akad dan pengampas bertugas hanya sebagai penjual barang milik si pemilik bukan pengelola dan hasil penjualan tersebut yang mereka bagi hasil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis peneltian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang tujuan utamanya pada pencarian isi yang didapat dari interaksi penulis terhadap pekerja pembuat batu bata. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengutamakan pengumpulan data dengan berlandasan

pada ungkapan apa-apa yang telah dieksplorasi⁹ dan gambaran kegiatan kerjasama antara pemborong dan pemilik lahan dalam pembuatan batu bata.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

Sumber yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi. Data yang digunakan dalam skripsi terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Adapun jenis data dalam penelitian ini dapat yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang), secara individual (kelompok), hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian-pengujian.¹⁰ Dalam hal ini sumber data primer ialah pemborong selaku pekerja yang memahami

⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prana Media Group, 2014), hal. 328.

¹⁰ Muchammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), Cetakan Pertama hal. 165.

dan mengerti mengenai mekanisme perjanjian pembuatan batu bata tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari jurnal, internet dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung dan pelengkap pada penelitian ini.

b) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan suatu proses pengamatan kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Kaitannya dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi

¹¹ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 83

partisipatif.¹² Dimana peneliti akan mengamati secara langsung terhadap proses pembuatan batu bata serta ikut menjadi menyaksikan saat transaksi penjualan batu bata tersebut guna memperoleh data yang lebih akurat untuk penelitian ini.

2. Wawancara

Interview atau yang lebih dikenal dengan istilah wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada responden.¹³ Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasa Pembuatan Batu Bata (Studi Kasus Di Desa Melati Harjo)”. Jadi wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti bertanya langsung kepada informan penelitian yaitu pekerja pembuat batu bata tersebut.

3. Dokumentasi

Dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah

¹² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1991), hal. 63.

¹³ *Ibid*, hal. 39

penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto dan data-data dokumentasi

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari suatu menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Artinya, semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti.

Pada tahapan analisis data menggunakan analisis induktif yang akan dikumpulkan dan dikembangkan selanjutnya dari data dan informasi yang diperoleh di pilih hal – hal pokok yang diperlukan peneliti, kemudian dikelompokkan, dijabarkan, disusun kemudian dipilih yang paling dibutuhkan untuk peneliti serta dibuat kesimpulan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari para narasumber, yaitu wawancara pengamatan yang ditulis dan catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto sebagainya.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang di peroleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, menyusun kedalam pola, memilih yang penting akan di pelajari dan sehingga membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Urutan analisis data yang penulis gunakan untuk menganalisis data adalah:

a. Reduksi Data

Merupakan data yang didapatkan di lapangan langsung diketik atau ditulis rapi, terinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data.

b. Display Data

Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, chart atau grafik, dan sebagainya

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif, dimana peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan di tempat penelitian di laksanakan.

Data yang dikumpulkan selama peneliti melakukan penelitian maka perlu dianalisis dan diinterpretasikan dengan teliti, dan ulet sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang obyektif dari suatu penelitian. Bila

data dan informasi yang diperoleh itu sudah dianalisis dan diinterpretasikan, maka akan diketahui tentang tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Mudharabah Pembuatan Batu Bata Antara Pengelola Dan Pemilik Lahan Guna memperoleh data yang lengkap, peneliti lebih dahulu mengumpulkan data kemudian data tersebut dengan prosedur sebagai berikut :

1. Persiapan dengan melakukan usaha di antaranya
 - a. Melakukan observasi di kalangan masyarakat
 - b. Mengecek kembali data yang di peroleh
 - c. Mengecek kelengkapan data, yakni menyatukan data-data yang di peroleh.

2. Pengelompokan

Setelah data dicek dan dikualifikasikan serta disesuaikan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan, selanjutnya data tersebut ditabulasikan sesuai dengan fokus penelitian.

3. Analisis induktif yaitu menganalisis data dengan mengumpulkan data dari yang bersifat husus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
4. Analisis deduktif yaitu cara memberikan alasan dengan berfikir dan bertolak dari pertanyaan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat husus dan spesifik. Melalui analisis ini

peneliti menarik kesimpulan dari pendapat-pendapat, pemahaman-pemahaman yang diruntut kembali.

